Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Jalan Miramareu No. 99, Sirnabakti, Pameungpeuk, Sirnabakti, Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44175

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Standar Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir rujukan dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter spesialis gigi
2. Bukti Pembayaran (pasien Umum), C. Status BPJS/JPKM tertulis dengan jelas, D. Kartu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Pasien rawat Inap, Perawat ruangan menghubungi petugas radiologi via telepon bahwa akan mendaftar dan atau mengirim pasien keinstalasi radiologi
2. Selanjutnya perawat ruangan mengantar pasien ke instalasi radiologi dengan membawa surat/blangko permintaan rontgen dan status pasien
3. Petugas administrasi radiologi menerima surat/blangko permintaan rontgen, kemudian mencocokkan data pasien di surat/blangko permintaan dengan data di komputer billing dan membuat rincian besarnya biaya pemeriksaan
4. Petugas administrasi radiologi menuliskan data pasien di buku register pemeriksaan radiologi
5. Selanjutnya radiografer melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter dan SPO pemeriksaan radiologi
6. Setelah selesai pemeriksaan, perawat mengantar pasien kembali keruangan rawat inap
7. Jika radiograf sudah diexspertise oleh dokter radiologi maka petugas radiologi (administrasi radiologi/radiografer) menghubungi Perawat ruangan via telepon untuk mengambil hasil pemeriksaan rontgen
8. Perawat/pertugas bangsal mengambil hasil pemeriksaan rontgen dan menandatangani di buku pengangambilan hasil radiologi rawat inap

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Waktu tunggu hasil pemeriksaan radioligi

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Jalan Miramareu No. 99, Sirnabakti, Pameungpeuk, Sirnabakti, Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44175

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Tidak dipungut biaya

untuk pasien Umum Tercantum pada pola tarif sesuai peraturan gubernur nomor 95 tahun 2015, pasien BPJS sesuai paket INA CBGs

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Rontgen dan Ultrasonografi (USG)

Pengaduan Layanan

Humas dan Resepsionis

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.